

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Madhiyah antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kab. Cirebon, Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh dua orang anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding dan anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding dan Pembanding dan Terbanding sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dua orang anak tersebut

dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Menghukum Penggugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sumber telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr, tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumber pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr, tanggal 26 Juni 2023 bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sumber pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr, tanggal 26 Juni 2023 bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Juli 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/2089/Hk.05/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 6 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumber telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator Ryan Ramadhan Suryana, S.E., S.H., C.Me., yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Sumber, dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tersebut ternyata Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam mengajukan jawabannya sekaligus mengajukan eksepsi dimana gugatan Pembanding dalam posita rancu dan tidak jelas, karena ada gugatan hak asuh anak, uang muth'ah, nafkah iddah dan nafkah madiyah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding telah diajukan pada saat mengajukan jawaban, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR dan ketentuan Pasal 114 RV, karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Terbanding dan tanggapan Pembanding atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Terbanding tersebut pada dasarnya sudah menyangkut substansi pokok perkara, sehingga pertimbangan hukumnya merupakan bagian pertimbangan dalam pemeriksaan substansi pokok perkara dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terbanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

a. Dalam Hak Hadlanah

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah,

- (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa:

"Dalam hal terjadi perceraian:

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu ditetapkan pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 03 Oktober 2007 (15 tahun) dan anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 29 Juni 2016 (6 tahun) tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berita acara sidang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pemanding mempunyai sifat tercela dan atau melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 2007 (15 tahun) dan anak Penggugat dan Tergugat, dilahirkan pada tanggal 29 Juni 2016 (6 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemanding selaku pemegang hak hadlanah berkewajiban untuk memenuhi "*Hak droit de visite*", yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Terbanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Terbanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Pemanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Terbanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadlanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriyah berkaitan dengan hak hadlanah harus dikuatkan;

b. Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Nafkah untuk kedua anak Pemanding dan Terbanding yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 2007 (15 tahun) dan anak Penggugat dan Tergugat, dilahirkan pada tanggal 29 Juni 2016 (6 tahun), melalui Terbanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun (mandiri), dengan ada penambahan kenaikan untuk setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Pemanding dan Terbanding dalam mengajukan kesimpulannya sebagaimana tertuang dalam Berita acara

Sidang halaman 177 pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan kesepakatan tentang besaran nafkah untuk kedua orang anaknya, yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriyah berkaitan dengan besaran nafkah anak harus dikuatkan;

c. Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Mut'ah, yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Pembanding dan Terbanding, dalam mengajukan kesimpulannya sebagaimana tertuang dalam Berita acara Sidang halaman 177 pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 telah mengajukan kesepakatan tentang besaran uang mut'ah, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriyah berkaitan dengan besaran uang mut'ah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah iddah dan nafkah madiyah/nafkah yang belum dibayarkan sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 16 Mei 2023 telah dicabut, maka gugatan Pembanding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan jawaban rekonvensinya sekaligus mengajukan eksepsi dimana gugatan rekonvensi Terbanding keliru, tidak jelas dan tidak cermat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding telah diajukan pada saat mengajukan jawaban rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) HIR dan ketentuan Pasal 114 RV, karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Pembanding dan tanggapan Terbanding atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Pembanding tersebut pada dasarnya sudah menyangkut substansi pokok perkara, sehingga pertimbangan hukumnya merupakan bagian pertimbangan dalam pemeriksaan substansi pokok perkara dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Pembanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Hak Hadlanah

Menimbang, bahwa Terbanding tidak juga mengajukan kotra memori banding atas permohonan banding Pembanding dan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Terbanding yang menuntut hak hadlonah terhadap anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 2007 (15 tahun) dan anak Penggugat dan Tergugat, dilahirkan pada tanggal 29 Juni 2016 (6 tahun) telah dipertimbangkan secara lugas dalam konvensi, karena itu dalam gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena itu gugatan Terbanding dalam rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 Hijriyah haruslah dikuatkan

dengan perbaikan amar dan sistematika putusan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara spesifik dalam putusan *a quo* baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sbr tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqaidah* 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, dilahirkan pada tanggal 03 Oktober 2007 (umur 15 tahun) dan anak Penggugat dan Tergugat, dilahirkan pada tanggal 29 Juni 2016 (umur 6 tahun), berada dalam pengasuhan Penggugat dengan kewajiban memberikan Hak Akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak pada point 2 di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-

Hakim Anggota dan Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Setya Rini, S.H.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.